

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pedoman yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengacu pada syariah islam yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yakni PSAK 107 tentang akad *ijarah*. Dalam mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon, yaitu: nasabah datang langsung ke pegadaian dengan membawa KTP dan barang jaminan, kemudian nasabah mengisi formulir *rahn* yang telah disediakan oleh pegadaian, setelah itu menyerahkan formulir, KTP dan barang jaminan kepada penaksir untuk ditaksir besarnya taksiran dana pinjaman atas barang jaminan nasabah tersebut, setelah itu penaksir memberitahu jumlah pinjaman yang didapat oleh nasabah, kemudian penaksir menginput Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan menandatangani. Penaksir memberikan surat SBR kepada kasir untuk ditandatangani surat tersebut kemudian kasir menyerahkan surat tersebut kepada nasabah untuk ditandatangani dan kasir memberikan SBR dan dana pinjaman kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari narasumber bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Yang mana akad *rahn* adalah penyerahan barang/jaminan (*marhun*) dari nasabah ke pegadaian sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Biaya yang ditetapkan

dalam pembiayaan ini yaitu ada biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Perhitungan biaya *ijarah* dalam PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang dan biaya *ijarah* yang dikenakan kepada *rahin* (nasabah) dihitung per 10 hari dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.

2. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengenai pengakuan dan pengukuran yaitu PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengakui sebagai piutang, yaitu pada saat *murtahin* menyerahkan pinjaman kepada nasabah (*rahin*) setelah melakukan akad antara kedua belah pihak yang telah disepakati, mengakui biaya *ijarah* sebagai pendapatan *ijarah* dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi (*mu'nah* akad) yang dibebankan kepada *rahin* pada saat melakukan akad yang telah disepakati. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, karena tidak ada biaya perbaikan terhadap objek *ijarah*. Hanya saja ada biaya *ijarah* yang dibebankan kepada *rahin*. Biaya *ijarah* yang dibayarkan oleh *rahin* dipandang sebagai biaya sewa bagi PT Pegadaian Syariah tersebut atas jasanya yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga barang jaminan *rahin*. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon tidak mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan pada kantor pusat yang ada di Cirebon. Sehingga tidak ada catatan khusus pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon, karena penyajian dan pengungkapannya itu dilakukan secara terpusat dan online di kantor pusat wilayah Cirebon yaitu pada PT Pegadaian (Persero) CPS Cipto Kota Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti hendak mengajukan saran yang harapannya bisa berguna bagi:

1. Bagi PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon

PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon harus terus mempunyai inovasi untuk meningkatkan produk yang ada di pegadaian, yaitu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat

menengah ke bawah yang sesuai dengan kaidah Islam. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon seharusnya terdapat biaya perbaikan terhadap objek *ijarah* untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang jaminan milik nasabah dan harus membuat catatan khusus untuk disimpan di pegadaian agar apabila ada pihak eksternal yang membutuhkan data mengenai laporan keuangan, maka pihak pegadaian ini mempunyai catatannya.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, perbandingan dan referensi bagi pembaca tentang gadai emas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian atau variabel lain yang dapat memengaruhi penerapan akuntansi *ijarah*. Sehingga, dapat membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

